



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 065 – 755 – 2025**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf i Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan dan salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. bahwa pemilik usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan menjadi objek penilaian Tahun 2025, dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya wajib menaati ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa hasil penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa peringkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah Dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Dewan Pertimbangan PROPER Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tanggal 27 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap 15 (lima belas) usaha dan/atau kegiatan yang bergerak di bidang Fasilitas, Pelayanan Kesehatan, Agroindustri dan Bandar Udara Pengumpul Sekunder.
- KETIGA** : Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan 5 (lima) aspek, yaitu:
- dokumen lingkungan/Izin Lingkungan;
 - pengendalian pencemaran air;
 - pengendalian pencemaran udara;
 - pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - pengelolaan Sampah.
- KEEMPAT** : Kepada 15 (lima belas) usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan peringkat BIRU atau MERAH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 November 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Sdr. Ka. Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Sdr. Ka. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Sdr. Ka. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- Sdr. Pimpinan Usaha dan/atau Kegiatan di Tempat;
- Pertinggal.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 065 - 755 - 2025
 TANGGAL : 21 November 2025
 TENTANG :
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU
 KEGIATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

PENETAPAN HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BIDANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	LOKASI	PERINGKAT AKHIR
1.	RSI Ibnu Sina Padang	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang	BIRU
2.	RSI Ibnu Sina Bukittinggi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bukittinggi	BIRU
3.	RSUD Pariaman	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Pariaman	BIRU
4.	RSUD M. Natsir	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Solok	BIRU
5.	RS. Otak Mohammad Hatta	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bukittinggi	BIRU
6.	RSUD Kota Bukittinggi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bukittinggi	BIRU
7.	Semen Padang Hospital	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang	BIRU
8.	RSI Ibnu Sina Payakumbuh	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Payakumbuh	BIRU
9.	RSIA Permata Bunda	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Solok	BIRU
10.	RSUD Lubuk Basung	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Agam	MERAH
11.	RSUD MA Hanafiah SM	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Tanah Datar	MERAH
12.	PT. Angkasa Pura Indonesia	Bandar Udara Pengumpul Sekunder	Kabupaten Padang Pariaman	MERAH
13.	RSJ Hasan Basri Saanin	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang	MERAH
14.	RSUD Sijunjung	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Sijunjung	MERAH
15.	PT. Sumatera Resources International	Agroindustri	Kabupaten Lima Puluh Kota	MERAH

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

